

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI
OLEH PENGADILAN
(Putusan Nomor 0743/PDT.G/2018/PA.LMG)**

Febrina PuspitoNingtyas
(fpuspito@gmail.com)

Khairani Bakri
(khairani.bakri@gmail.com)

ABSTRAK

Dewasa ini praktik poligami atau pernikahan antara satu orang pria berstatus suami dengan lebih dari satu orang wanita yang berstatus istri dalam waktu yang bersamaan di Indonesia, masih sering menimbulkan permasalahan. Misal saja kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di Lamongan, di mana calon isteri kedua memaksa sang pria (pemohon) untuk menikahinya. Ia tak mau menikah bila bukan dengannya. Melalui Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg, kondisi tersebut kemudian dikabulkan di mata hukum. Namun bila melihat berbagai sisi, ternyata ada beberapa syarat Perundang-undangan yang belum dipenuhi. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan mengambil sumber secara sekunder, didapatkan bahwa putusan terkait sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Hanya saja alasan yang diajukan pemohon tidak sesuai dalam Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pasal 4 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf a Jo. Daftar Kompilasi atau Gabungan Hukum Islam Pasal 57. Yaitu, poligami hanya boleh dilakukan jika Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, cacat badan atau penyakit, dan dia tidak mampu memberikan keturunan.

Kata Kunci: Poligami

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah sebuah anjuran Allah SWT yang berlaku umum kepada makhluk ciptaan-Nya, bukan hanya manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai kaum manusia, jadilah dirimu bertakwa kepada Tuhan-kalian yang sudah menciptakanmu dari seorang diri, dan dari diri itu Allah menciptakan isterinya; dan dari diri dan isteri itu Allah memperkembang biakkan para pria dan wanita dengan jumlah banyak. Dan jadilah bertakwa pada Allah SWT yang mana kalian saling mohon satu dengan yang lain atas nama Allah SWT, serta (pertahankanlah) tali silaturrahim. Sungguh Allah SWT akan selalu menjaga dan memperhatikan dirimu.”

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah supaya terjadi ketentraman dan timbul rasa belas kasih. Yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-rum pada ayat 21, dimana Allah SWT menegaskan dalam firmanNya:

لَقَوْمٍ لَءَايَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ ۗ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ ءَايَاتِهِ وَمِنْ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan dari banya tanda kekuasaan Allah SWT, Dia menciptakan bagimu isteri-isteri untuk dinikahi dari sejenisimu, agar kamu lebih cenderung dan bisa tenteram bersamanya, dan dijadikan oleh Allah diantara mereka perasaan cinta dan kasih. Sungguh dari hal tersebut menjadi tanda kebesaran Allah untuk mereka yang berfikir”

Perkawinan yang diharapkan dalam islam adalah perkawinan yang *mitsaaqon gholidhan* artinya janji yang sangat kuat, karena hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan *Uqdah Nikah* merupakan hubungan yang sangat kuat sekali laksana simpul tali yang sukar untuk diputuskan. Sehingga perkawinan yang diharapkan yaitu perkawinan

yang sampai mati (satu perempuan dan satu laki-laki atau satu laki-laki dan satu perempuan), tetapi dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan ada seorang pria yang berstatus suami memiliki isteri yang jumlahnya tidak hanya satu. Konsep ini dikenal dengan sebutan *poligami*.

Dalam Islam poligami diperbolehkan (*mubah*) seperti yang di isyaratkan dalam QS An-nisa ayat 3

تَعَدُّ إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ سَوَّيْتُمْ فَإِنْ سَوَّيْتُمْ فَإِنْ سَوَّيْتُمْ فَإِنْ سَوَّيْتُمْ فَإِنْ سَوَّيْتُمْ
تَعَدُّ إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ سَوَّيْتُمْ فَإِنْ سَوَّيْتُمْ فَإِنْ سَوَّيْتُمْ فَإِنْ سَوَّيْتُمْ

“Dan jika dirimu takut kamu tidak akan mampu bersikap adil dalam memberikan (hak-hak) perempuan yatim (jikalau dirimu melakukan pernikahan dengannya), maka lakukanlah pernikahan dengan perempuan-perempuan (lainnya) yang Engkau sukai: baik itu dua, tiga atau empat orang. Lantas kalau dirimu merasa khawatir bahwa kamu tidak bakal mampu berlaku adil, maka (kamu nikahilah) satu orang saja, ataukah para budak yang kamu punyai. Karena yang hal tersebut sungguh lebih dekat pada yang bukan perbuatan aniaya”

Hadirnya agama Islam bersama ayat tentang poligami, bukan sebagai penghapus praktik berpoligami, melainkan Islam ini memberikan batasan kapan poligami dibolehkan yaitu hanya maksimal empat orang isteri dengan persyaratan yang sulit seperti kewajiban untuk berlaku adil pada semua isterinya.

Pasalnya dengan berpoligami, akan timbul permasalahan yang mungkin terjadi, apalagi saat ini masyarakat banyak yang melakukan poligami dengan atau tanpa sepengetahuan dan izin isteri pertama atau isteri sebelumnya.

Praktik di masyarakat, terdapat beberapa kasus poligami yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan isteri pertama, seperti pada kasus komedian Indonesia bernama Wildan Delta atau lebih dikenal dengan Kiwil. Belum lama setelah bercerai dengan isteri keduanya, Kiwil

melangsungkan nikah siri dengan wanita bernama Eva Bellisima pada 8 November 2020. Rochimah, istri pertama Kiwil dikabarkan tak tahu tentang pernikahan suaminya. Kendati demikian, dia menyebut, Kiwil memang tak memerlukan izin istri pertama untuk menikah kembali. “Kalau laki-laki kan lebih gampang (untuk menikah lagi). Dia tak perlu izin istri pertama untuk menikah kembali.”

Selain kasus tersebut, ada juga perkawinan yang dilakukan dengan izin isteri seperti pada putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg seorang suami yang melakukan poligami sudah meminta izin kepada isterinya. Hanya saja izin untuk menikah lagi (poligami) dirasakan cukup unik karena alasan untuk menikah lagi (poligami) yaitu karena calon isteri kedua tidak ingin menikah jika tidak menikah dengan Pemohon.

Berdasarkan penjelasan latar permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka bentuk masalah penelitian yang ditentukan adalah sebagai berikut: Mengapa Hakim memberikan izin terhadap permohonan poligami yang tidak memenuhi syarat menurut Perundang-Undangan?

B. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari riset ini merupakan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

2. Data dan Sumber Data

Adapun data yang jadi sebuah acuan dalam suatu penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) tipe yakni tipe **data primer** serta tipe **data sekunder**. Perbedaannya ialah sumber informasi berupa data yang didapatkan baik secara langsung atau tidak langsung (dari daftar pustaka atau jurnal yang ada).

Sumber data dari data sekunder ini meliputi:

- 1) Naskah Bahan Hukum Primer

Naskah bahan/materi hukum primer yang dijadikan sumber di studi ini memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat, meliputi perundang-undangan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang menjadi pembahasan studi ini, ialah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 di Tahun 1974 perihal Perkawinan
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 di Tahun 1974 Perihal Perkawinan
 - c) Kompilasi atau Gabungan Hukum Islam
- 2) Materi Hukum Sekunder

Penulis akan memakai buku ataupun buku elektronik lainnya yang memiliki kaitan dengan studi ini sebagai bahan hokum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengunjungi beberapa lokasi seperti Perpustakaan Nasional Indonesia di Jakarta, Perpustakaan yang ada Fakultas Hukum Trisakti, serta melakukan akses data secara online.

4. Analisis Data

Untuk mengetahui hasil penelitian, maka data yang diperoleh lalu dianalisis dengan metode kualitatif, yang mana data berupa informasi yang didapatkan akan diatur secara sistematis. Adapun bahan yang menjadi objek untuk dianalisis merupakan hasil Putusan Pengadilan Agama Lamongan yang bermomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg mengenai pemberian izin poligami.

5. Cara Penarikan Kesimpulan

Cara penarikan kesimpulan untuk mengetahui hasil riset ini adalah dengan cara metode deduktif, metode ini dilakukan dengan menganalisis ketentuan umum berdasarkan sumber hukum di Indonesia terkait pemberian izin poligami dalam suatu putusan kemudian dari pada uraian tersebut ditarik keadaan yang bersifat khusus yang mengarah kepada pokok permasalahan yang ada di riset ini yakni tentang Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

C. HASIL PENELITIAN

Pada Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg, terdapat **Pemohon** dan **Termohon**. Tanggal 18 Januari 2006 telah dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang mana Petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu seorang petugas Pegawai Pencatat Nikah dari Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan melakukan pencatatan nikah (Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/I/2006 tanggal 18 Januari 2006). Setelah 12 tahun, Pemohon ingin melakukan poligami atau pernikahan dengan wanita lain yang dikenal dengan nama Xxx. Maksud dan tujuan Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) karena calon isteri kedua tidak ingin menikah bila tidak dengan Pemohon, dan juga khawatir akan melanggar peraturan agama dengan perbuatan yang tidak pantas.

Selanjutnya Pemohon serta Termohon sudah menghadirkan masing-masing Saksi sendiri yang selanjutnya diberi nama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Berdasarkan penjelasan dari Saksi 1 dan Saksi 2 didapatkan informasi penting antara lain:

- a. Saksi menyatakan ia mengenal Pemohon dan Termohon.
- b. Saksi juga tahu kalau Pemohon punya keinginan untuk berpoligami atau menikah lagi dengan wanita lain.

- c. Saksi telah tahu bahwa antara Termohon dan perempuan Calon Istri Kedua Pemohon sudah sering bertemu dan Termohon sudah memberikan persetujuannya mengenai hubungan antara Pemohon dan perempuan yang jadi Calon Istri Kedua Pemohon.

Hasil Putusan Hakim:

1. Menerima isi permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk dapat menikah lagi dengan calon istri yang kedua yang bernama (Termohon);
3. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 1 (satu) buah Motor dengan Merk Honda Type GL 200 R berwarna Hitam keluaran 2013 dengan surat-surat atas nama Sukarto dengan Nopol: L 5812 YW;
 - 1 (satu) buah Motor Merk Honda Type F1C02N28L0 AT yang berwarna Merah Hitam di Tahun 2017 atas nama Supriono dengan Nopol : S 6979 MK; yang menjadi harta bersama Pemohon dan Termohon;

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi putusan dengan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg Hakim memutus putusan tersebut karena khawatir Pemohon dapat tergoda untuk melakukan kegiatan yang melanggar norma agama, serta perempuan yang menjadi Kandidat Istri Kedua si Pemohon menyatakan kalau dia tidak mau menikah kalau bukan dengan Pemohon. Meski dalam kasus ini, Pemohon telah menyatakan bahwa keinginan dan tujuan dia dalam melakukan nikah kembali hanya karena merasa khawatir dengan pelanggaran aturan agama serta si calon istri kedua dari Pemohon menyatakan bahwa dia tidak mau menikah kalau tidak dengan pemohon.

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa bahwa pertimbangan yang dijadikan landasan tidak pas dengan aturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pasal 4 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf a Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. Meskipun dalam isi permohonan, Pemohon sudah mendapat izin dari Termohon untuk menikah lagi yang dilengkapi bukti lampiran surat pernyataan Termohon.

Di sisi lain, Hakim menerangkan tentang Pemohon yang dianggap akan mampu bersikap adil baik kepada istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 Jo. Pasal 55 dan Pasal 58 huruf b dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam telah sesuai aturan serta permintaan mendapatkan izin untuk berpoligami dapat dikabulkan sesuai dengan pandangan Majelis Hakim.

Saat mengambil keputusan untuk satu kasus, Hakim perlu dan wajib menjadikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai referensi. Olehnya itu penulis sangat sepakat dengan Hakim yang menjadikan dasar hukum tersebut, hal tersebut karena Hakim harus menimba hukum untuk menegakkan keadilan dimanapun semua aparat hukum yang terkait, bersikap dan berperilaku adil dengan memberikan hak orang lain yang menjadi miliknya, serta memastikan bahwa semua orang yang diproses dalam hukum akan memiliki kedudukan yang sama atau dikenal juga dengan nama asa *equality before the law*.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yang berlandaskan Pasal 41 Permen No. 9 di Tahun 1975 Jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) huruf a dan Pasal 58 ayat (2) dalam Kompilasi atau Kumpulan Hukum agama Islam telah sudah memenuhi dan akhirnya permohonan untuk izin menikah lagi atau poligami tersebut akhirnya dikabulkan.

Namun bila mengacu pada Undang-undang Nomor 1 yang dikeluarkan tahun 1974 tentang Pasal 4 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang ada di Pasal 41 huruf a Jo. Kompilasi/Kumpulan Hukum Islam Pasal 57, ada ketidaksesuaian pemberian permohonan izin poligami.

Seyogyanya, hakim hanya boleh memberi izin berpoligami apabila isteri sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya, mengalami cacat tubuh, ataukah sedang mengalami sakit yang permanen tanpa bisa sembuh lagi, serta tidak bisa melahirkan keturunan

2. Saran

Hakim yang akan mengabulkan suatu perkara sebaiknya melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat Indonesia, belum menjamin seseorang tersebut akan melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* terj. Nur Khozin Cet.II, Jakarta: Amzah, 2012.
- Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2009.
- Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kausar, 1990.
- Dewan Romli, *Fiqh Munakahat Cet. I*, Yogyakarta: Nur Utovi Jaya, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Untuk Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh, Kasus-kasus dalam Hukum Islam Cet.II*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' Al-Bayan fi tafsir Ayat Al-Ahkam*, Juz 2, Beirut: Daar al-Fikr.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Shahrur, *Meteologi Fiqh Islam Kontemporer* terj. Sukiran Syamsudin, Yogyakarta: Elsaq Prees, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, Bandung: PT Alma'arif, 1990.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhul Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk., *Fiqh Sunnah, Juz II Cet.IV*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Selamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat Cet.I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Shahih Bukhari, *Kitab asy-Syirkah, Bab Syirkatu al-Yatim wa al-Mirats*, Jilid I, Daru Tuq al-Najah, 1422.
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Bambang Sunggono, S.H., M. H., *Meteologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet.III, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.

Supardi Mursalin, Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Tihami dan Sohrani, Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Tihami, Fikih Munakahat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Wahyuni Retnowulandari, Hukum Keluarga Islam di Indonesia Edisi Kedua (Revisi), Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016.

Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkuan Pengadilan Agama Cet. III, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1993.

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafik, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Kompilasi Hukum Islam

ON-LINE DARI INTERNET

<https://tafsirq.com/21-al-anbiya/ayat-107><https://eramuslim.com>

<https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html>

<https://tafsirweb.com/1535-quran-surat-an-nisa-ayat-3.html>

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-129>

https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/rasulullah-baru-poligami-di-usia-51-tahun-bag-1.htm#.X_r_QegzY2w

https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/rasulullah-baru-poligami-di-usia-51-tahun-tamat.htm#.X_r_augzY2w

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/2886887/ustaz-ahmad-alhabsyi-7-tahun-poligami-tanpa-sepengetahuan-istri>

<https://www.jpnn.com/news/belum-lama-cerai-dari-isteri-muda-kiwil-sudah-menikah-siri-lagi>

<https://suar.grid.id/read/202018676/katanya-ingin-ringankan-beban-suami-ternyata-ini-alasan-nengmas-rela-dipoligami-bahkan-carikan-calon-istri-untuk-suaminya-itu?page=all>

